

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN **PROVINSI ACEH**

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

JALAN BLANGKAJEREN KM 3.5 KUTACANE Telepon: 0629-21217, 21840 Faksimile: (0629-21222

Nomor

S- 516 WPB.01/KP.06/2018

31 Mei 2018

Sifat

Segera

Lampiran

Hal

Imbauan Larangan Gratifikasi menjelang

Hari Raya Idul Fitri 1439 H

Yth. 1. Kepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Wilayah Kerja KPPN Kutacane

- 2. Pimpinan Bank Aceh Cabang Kutacane
- 3. Pimpinan Cabang PT. BRI Tbk. Cabang Kutacane

Menindaklanjuti:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-247/PB/2016 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

dalam rangka pengendalian gratifikasi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan khususnya terkait dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1439 H pada tahun 2018, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk tidak memberikan gratifikasi berupa apapun kepada para para pejabat/pegawai di KPPN Kutacane.

> KANTOR PELAY PERBENDAHARA

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

Andi Permadi

NIP 197112271993011001

Tembusan:

> Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh